



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009

T E N T A N G PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat khusus Parkir merupakan jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Nomor 5/C);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
11. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
16. Tempat Parkir Wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata.
17. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
18. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
19. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
20. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
21. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
22. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
23. Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
24. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
25. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
27. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

31. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
32. Parkir Pasca Bayar adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan membayar atas pelayanan parkir kepada juru parkir setelah selesai parkir.
33. Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
34. Parkir Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan tarif sewa parkir bertambah setiap 1 (satu) jam berikutnya.
35. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
36. Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat parkir dapat dilakukan dengan cara :
- a. Parkir Pasca Bayar;
 - b. Parkir Zona;
 - c. Parkir Progresif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III PERIZINAN TEMPAT PARKIR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan, setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib :
 - a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - c. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan;
 - d. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat izin.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan dimaksud.

**BAB IV
LOKASI TEMPAT PARKIR****Pasal 7**

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan.

BAB V SEWA PARKIR

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dapat memungut sewa.

Pasal 10

(1) Tarif sewa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Sewa Parkir tetap untuk satu kali parkir :
 1. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Kendaraan truck, bus dan alat besar / berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 3. Kendaraan Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Tarif Sewa Parkir progresif :
 1. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan Truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Kendaraan sepeda motor, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 6. Kendaraan sepeda, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali parkir;
 - d. Tarif Sewa Parkir Khusus ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
 - (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilarang memungut sewa parkir melebihi ketentuan tarif sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KARCIS PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut:
- a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi / sewa;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. Nomor polisi kendaraan;
 - h. Asuransi;
 - i. Hari, tanggal dan bulan ;
 - j. Nomor telepon pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 13

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa :
- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir;
 2. besarnya retribusi parkir atau sewa parkir;
 3. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - b. Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai tempat parkir, dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 15

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan;
- d. mematuhi batas-batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. juru parkir ;
 - b. koordinator juru parkir;
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memakai seragam/identitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX
TIM PERTIMBANGAN PERPARKIRAN****Pasal 17**

Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Daerah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Perparkiran yang terdiri dari unsur Instansi pemerintah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB X
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 18**

Atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19

Atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 20

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 21

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pelataran / lingkungan parkir;
- b. taman parkir;
- c. gedung parkir.

Pasal 22

Subjek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 23

Subjek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

**BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 24**

Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 25

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jangka waktu parkir, Zona dan/atau jenis kendaraan.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu parkir, dan/atau jenis kendaraan.

BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, jaminan atas kehilangan serta biaya operasional.

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk satu kali parkir :
 1. kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. kendaraan truck, bus atau alat besar / berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 3. kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 4. kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 5. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. untuk satu kali parkir di tempat parkir insidental :
 1. kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 2. kendaraan truck, bus atau alat besar / berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 4. kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 5. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. untuk satu kali parkir di tempat parkir zona :
1. kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 2. kendaraan truck, bus atau alat besar / berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 5. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 6. kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk satu kali parkir di Pelataran/lingkungan/gedung/taman :
1. kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 2. kendaraan mobil sedan, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 4. kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- b. Untuk satu kali parkir di tempat wisata:
1. kendaraan bus, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. kendaraan mobil sedan, pick up, mini bus atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
4. kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat penyelenggaraan parkir.

Pasal 37

Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. peringatan tertulis ;
- c. pemberhentian sebagai petugas parkir.

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 atau Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 7/B);
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 8/B);
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 9/B);
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 2/B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Februari 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu mengatur mengenai kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan perpajakan serta mengatur tentang pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perpajakan dan retribusi parkir dalam satu Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas

- Pasal 10 :
- Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan tarif sewa parkir tetap adalah tarif sewa parkir yang besarnya tetap (tidak berubah) dan tidak dipengaruhi oleh waktu atau lamanya parkir.
- Huruf b : cukup jelas
- Huruf c : cukup jelas
- Huruf d : cukup jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas.
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas

- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : cukup jelas
- Pasal 34 : cukup jelas
- Pasal 35 : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas.
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1